KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 30/SK/I1-SA/OT/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN KEPADA
PROF. PETER AGRE (*2003 NOBEL LAUREATE, CHEMISTRY*)

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 43/SK/K01-SA/2003, Pasal 3 ayat (1) butir (a) dinyatakan: yang diusulkan menerima gelar Doktor Kehormatan ITB adalah seorang yang dinilai telah menunjukkan karya nyata yang mengandung nilai inovatif; atau pemikiran dan gagasan; atau penelitian dan pengembangan konsep-konsep yang orisinil dan mendasar: **yang terbukti bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat, perkembangan kebudayaan bangsa dan kemanusiaan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni;**

b. bahwa dalam rapat bersama antara Pimpinan Senat Akademik dengan Rektorat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2016, Ketua Senat Akademik telah menerima usulan dari Komisi Pengamat yang dibentuk oleh Rektor untuk pemberian gelar Doktor Kehormatan kepada Prof. Peter Agre (*2003 Nobel Laureate, Chemistry*).

c. bahwa untuk melakukan pengkajian atas usulan seperti tersebut pada butir b. perlu dibentuk Panitia Khusus Pemberian Gelar Doktor Kehormatan Kepada Prof. Peter Agre (*2003 Nobel Laureate, Chemistry*).

d. bahwa sebagai tindak-lanjut butir c perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Ketetapan Senat Akademik ITB nomor 014/SK/SENAT-ITB/1995 tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) di ITB sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Senat Akademik ITB nomor 43/SK/K01-SA/2003.
5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/I1.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus Pemberian Gelar Doktor Kehormatan *(Doctor Honoris Causa)* kepada Prof. Peter Agre (*2003 Nobel Laureate, Chemistry*), dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Prof. Akhmaloka, Ph.D

Anggota : Prof. Zeily Nurachman, D.Sc
Prof. Dr. Buchari
Prof. Dr. Tutus Gusdinar Kartawinata
Dessy Natalia, Ph.D

KEDUA : Tugas Panitia Khusus adalah:

1. Mempelajari, menilai, dan memberikan pertimbangan pemberian gelar Doktor Kehormatan kepada Prof. Peter Agre (*2003 Nobel Laureate, Chemistry*).
2. Melaporkan hasil kerja Panitia Khusus kepada Senat Akademik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Januari 2017, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 25 November 2016
Ketua,

Prof. Dr.Ir. Indratmo Soekarno, MSc
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Yang bersangkutan.